

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa akad praktik sistem *Gaduh* kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dilakukan secara lisan, pada aplikasinya sudah memenuhi syarat karena didalamnya sudah terdapat objek, subjek dan *sighat*, hal tersebut sudah sesuai dengan hukum islam dalam hal modal juga sudah sesuai dengan hukum islam meskipun hal itu termasuk pandangan sebagian ulama, karena model pada praktik perjanjian sistem *Gaduh* kambing yang dilakukan di Desa Sukamanah berupa hewan bukan berupa uang sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang mensyaratkan adanya modal harus berupa uang. Akan tetapi modal yang berupa kambing ini, satuan harganya sudah jelas dapat diketahui tafsirannya, jadi meskipun modal berupa hewan kambing, praktik ini tetap sah serta sesuai menurut hukum islam khususnya pendapat minoritas ulama.
2. Dalam hal pembagian keuntungan masyarakat Desa Sukamanah menggunakan aturan adat yang biasa diistilahkan dengan *maro* (keuntungan dibagi sama rata). Secara hukum islam pada pembagian keuntungan sudah sah, sebab di dalam pembagian sudah

menggunakan presentase, kedua belah pihak juga saling menyepakati, karena merasa saling diuntungkan. Meskipun dilihat dari skala kuantitatif pendapatan keuntungan dengan mempertimbangkan biaya perawatan yang di tanggung oleh *mudharib* lebih diuntungkan pemilik modal, akan tetapi pemilik modal menanggung resiko yang cukup besar ketika kambing mati, ia akan kehilangan modal keseluruhan sedangkan *shahibul maal* hanya rugi tenaga dan biaya perawatan. Dari segi resiko, pemilik modal lebih besar kerugiannya dari pengelola, oleh karenanya meskipun dalam pembagian keuntungan pemodal tidak menanggung biaya perawatan sudah dinilai adil dan sah menurut hukum Islam.

3. Ada beberapa faktor masyarakat di Desa Sukamanah dalam praktik menggunakan sistem *Gaduh* kambing yaitu: Faktor ekonomi, faktor pekerjaan, faktor tolong menolong, faktor tradisi, dan faktor keuntungan.

B. Saran-saran

1. Salah satu hendaknya pemelihara dalam proses pemeliharaan kambing semua biaya oprasional dikalkulasi atau dimanajemen, agar mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan. Sebagai evaluasi kedepan apakah pemelihara kambing yang dilakukan adalah

pekerjaan yang kurang produktif atau merupakan pekerjaan yang produktif.

2. Dalam melakukan akad hendaknya masyarakat Desa Sukamanah selain dengan lisan, sebaiknya agar dapat lebih menjamin serta mengikat hukum apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, maka akad dituliskan di atas kertas dengan perjanjian serta kesepakatan antara kedua belah pihak.